


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia yang semakin saling terhubung, ketidakstabilan dalam sistem keuangan suatu negara dapat memiliki dampak global yang berpotensi menyebabkan krisis keuangan internasional. (Bilgin et al., 2021).

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, risiko terhadap sistem keuangan global juga meningkat. Selain perlambatan ekonomi global, kenaikan inflasi dan suku bunga semakin meningkatkan kerentanan sistem keuangan global. (KSK No.41, 2023)



Sumber : Indonesia Infrastructure Finance (IIF), diolah

Gambar 1.1 Aliran Modal ke Negara Berkembang

Perkembangan sistem keuangan Indonesia tidak lepas dari tren keuangan global. Sistem keuangan nasional dan global secara berkesinambungan mempunyai dampak, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan tertekan. Dalam keadaan normal, aliran modal dari sistem keuangan global dapat memfasilitasi distribusi kredit untuk pembangunan nasional. Sedangkan, tekanan yang terjadi pada sistem

keuangan global dapat berdampak negatif terhadap sistem keuangan nasional, termasuk berkurangnya intermediasi dan fluktuasi harga aset. Sebagai institusi utama dalam sistem keuangan, sektor perbankan tidak kebal terhadap tekanan keuangan global tersebut.

Menurut Bilgin et al (2021) stabilitas sistem keuangan mengacu pada ketahanan lembaga perbankan terhadap ketidakpastian ekonomi dan kemampuan mereka untuk mempertahankan kesehatan selama kondisi yang merugikan. Selama krisis keuangan global, seperti yang terjadi pada tahun 2007-2008, terjadi peningkatan volatilitas yang signifikan di pasar keuangan global, yang menyebabkan efek *spillover* yang kuat. Contohnya, kebangkrutan Lehman Brothers dan masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan besar lainnya mengakibatkan lonjakan substansial pada indeks keterkaitan volatilitas, yang mencapai puncaknya selama krisis. Indeks *Diebold-Yilmaz* mengukur sejauh mana volatilitas di satu pasar atau aset keuangan dapat mempengaruhi pasar atau aset keuangan lainnya. (Diebold & Yilmaz, 2014). Hal ini dikenal sebagai efek limpahan (*spillover effect*).

Penelitian Hamid (2009) menyatakan runtuhnya Lehman Brothers memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. IHSG di Bursa Efek Indonesia turun, dan terjadi penurunan omzet ekspor produk Indonesia ke pasar dunia, terutama AS, termasuk yang dikelola oleh pengusaha UKM. Krisis *subprime mortgage* (Dymski, 2010) yang memicu krisis keuangan global saat ini mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui beberapa jalur: (a) jalur perdagangan langsung antara

Indonesia dan Amerika Serikat; (b) jalur perdagangan antara Indonesia dan Asia/Eropa; (c) jalur kenaikan biaya pinjaman; (d) jalur nilai tukar Rupiah yang terapresiasi; dan (e) jalur tingkat suku bunga kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat.

Krisis di Amerika Serikat memiliki dampak yang cukup besar terhadap berbagai perusahaan dan pasar keuangan internasional. Krisis ini berawal dari krisis hipotek yang mengakibatkan kredit macet. Secara umum kondisi makroekonomi Indonesia memang menunjukkan pelemahan akibat dari gejolak krisis AS. Namun, fundamental ekonomi nasional perlahan membaik dibandingkan dengan saat terjadi krisis 1997-1998. Hal ini didukung oleh beberapa indikator ekonomi.

Tabel 1.1 Indikator Makroekonomi 2007.I s.d 2008.III

Indikator	2007.I	2007.II	2007.III	2007.IV	2008.I	2008.II	2008.III
PDB(yoy)	6,1	6,4	6,5	6,3	6,3	6,4	5,8
Pengangguran	9,8	n.a.	9,1	n.a.	8,5	-	-
Inflasi IHK	6,5	5,8	7,0	6,6	8,2	10,1	12,1
Suku Bunga (BI Rate)	9,00	8,50	8,25	8,00	8,00	9,00	9,25
Uang Beredar (M2)	15,1	15,8	17,1	18,9	15,3	17,1	12,6
Cadangan Devisa (US \$ Miliar)	45,7	49,4	51,2	55,0	54,9	57,3	55
Nilai Tukar (US \$)	9.111	8.969	9.239	9.238	9.260	9.257	9.223


Sumber : Bank Indonesia, 2008, diolah

Tabel 1.2 Perbandingan Indikator Ekonomi Nasional saat Krisis 1997 dan Gejolak 2008

Indikator	Krisis 1997	Gejolak 2008
Depresiasi Rupiah	100%	5%
Inflasi	20%	11,14%
NPL, Perbankan	60%	1%
Suku Bunga SBI	50%	9,25%
Suku Bunga PAUB	200%	12%
Giro Bank terhadap GWM	Minus Rp 2,6 Triliun	Surplus Rp 3 Triliun
Cadangan Devisa	US \$ 22,1 Miliar	US \$ 57 Miliar

Sumber : Dikutip dari Kompas, 13 Oktober 2008

Dalam sektor perbankan global, ini berarti bahwa ketidakstabilan atau perubahan kondisi pasar keuangan di suatu negara atau wilayah dapat menyebar ke negara atau wilayah lainnya. Ketidakstabilan di pasar keuangan global dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan stabilitas perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia dapat mengalami peningkatan volatilitas akibat ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi likuiditas, kredit, dan operasional perbankan secara keseluruhan.



Sumber : Bank Indonesia, 2014

Gambar 1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Keuangan

Sistem keuangan dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor endogen yang berasal dari dalam sistem keuangan dan faktor eksogen yang berasal dari luar sistem keuangan (Blancher et al., 2013). Faktor-faktor ini mempengaruhi kinerja sistem keuangan melalui lembaga keuangan, pasar, atau infrastruktur. Kinerja ekonomi riil dipengaruhi oleh hasil kinerja sistem keuangan, yang menciptakan *feedback loop* dengan faktor-faktor eksogen yang berdampak pada sistem keuangan. Setiap fluktuasi yang tidak biasa pada salah satu elemen dapat mengganggu siklus (Bank Indonesia, 2014). Kondisi ekonomi tergantung pada sistem keuangan, dan oleh karena itu, sistem keuangan yang tidak stabil dapat memiliki efek buruk pada

perekonomian. Gangguan eksternal dapat berdampak pada ekonomi makro, yang pada gilirannya mempengaruhi pasar keuangan, rumah tangga, dan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan dalam pemberian pinjaman kepada bank, yang mengarah pada peningkatan risiko pasar dan kredit. Risiko tersebut dapat menimbulkan risiko sistemik, yang dapat mengganggu fungsi sistem keuangan dalam intermediasi. (Latifah Dian Iriani, 2015)

Perbankan mengacu pada kegiatan lembaga keuangan yang menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menawarkan jasa keuangan lainnya kepada nasabah (Farooq & Zaheer, 2015). Oleh karena itu, bank harus memiliki sistem pengelolaan risiko yang baik untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan likuiditas, kredit, dan operasional. Sistem pengelolaan risiko yang baik dapat membantu bank membuat keputusan yang tepat dan menghindari kerugian. Selain itu, manajemen risiko yang tepat dapat membantu bank mengatasi tantangan perekonomian dan meningkatkan kinerja keuangan (Rahma Dewi, 2021).

Penelitian Hussien et al (2019) menemukan adanya hubungan yang signifikan antara risiko keuangan dan profitabilitas bank. Pengelolaan risiko yang efektif dapat membantu bank dalam menyeimbangkan risiko dan profitabilitas, serta menghindari pengambilan risiko yang berlebihan yang dapat membuat bank rentan terhadap kebangkrutan. Bank yang memiliki pengelolaan risiko yang baik terbukti lebih tahan terhadap krisis. Praktik

manajemen risiko yang efektif sangat terkait dengan ketahanan perbankan, yang mengacu pada kemampuan sistem perbankan untuk menahan guncangan dan tetap berfungsi dengan baik (Triggs et al., 2019).

Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan (PPKSK). Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan merespons krisis keuangan dengan meningkatkan persiapan dan kerja sama antara regulator dan institusi di Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan empat lembaga utama untuk merespons krisis keuangan, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketahanan perbankan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank yang tangguh memainkan peran penting dalam proses intermediasi kredit antara penabung dan investor, yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi. Ketika bank mengelola risiko secara efektif dan memiliki modal yang cukup, mereka dapat terus memberikan kredit, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bank adalah kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketahanan perbankan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis keuangan dengan memastikan bahwa bank dapat bertahan dari guncangan eksternal dan tidak menularkan risiko ke sistem keuangan yang lebih luas (Wiranatakusuma, 2018). Ketahanan perbankan menjadi

krusial karena ketika bank-bank tidak mampu bertahan dalam menghadapi guncangan ekonomi, hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Ghosh & Saima, 2021). Dengan demikian, menurut (Korzeb & Niedziółka, 2020) ketahanan perbankan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi terhadap risiko, membangun kepercayaan publik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sistem deteksi dini (*Early Warning System / EWS*) adalah suatu sistem merujuk pada kerangka kerja yang digunakan untuk memberikan sinyal peringatan dini tentang kemungkinan terjadinya krisis perbankan. Menurut (Kusuma & Duasa, 2016) EWS digunakan sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi indikator makroekonomi yang dapat memberikan sinyal terhadap guncangan negatif yang berpotensi mempengaruhi ketahanan perbankan. Sedangkan menurut (Mawardi et al., 2023) *Early Warning System (EWS)* membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, sehingga meningkatkan ketahanan dan stabilitas perbankan.

Dengan mengidentifikasi sinyal-sinyal ini lebih awal dapat membantu para pembuat kebijakan makroprudensial dalam melakukan investigasi yang lebih mendalam dan mengambil tindakan kebijakan yang diperlukan untuk mencegah atau memitigasi risiko yang mungkin timbul. Sistem peringatan dini (EWS) yang efektif membantu otoritas pengawas

untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam memperkuat ketahanan perbankan terhadap potensi krisis di masa depan.

Menurut (Berg & Pattillo, 2000) (Citterio, 2024) meskipun EWS dapat membantu mengidentifikasi kerentanan terhadap krisis, namun memiliki kelemahan dalam memprediksi waktu yang tepat kapan terjadinya krisis dan terkadang memberikan alarm palsu dimana prediksi krisis tidak selalu terjadi. Selain itu, sentimen pasar juga dapat memicu terjadinya krisis, namun sulit diukur menggunakan EWS karena seringkali memberikan sinyal yang terlambat ataupun bertentangan karena dipengaruhi oleh risiko yang berbeda-beda.

Kebijakan makroprudential memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan perbankan di Indonesia. Kebijakan ini berfokus dalam pencegahan krisis keuangan dengan mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul tidak hanya dari masing-masing lembaga keuangan tetapi juga dari sektor keuangan serta meminimalkan dampak negatif krisis keuangan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan ini mencakup berbagai instrumen kebijakan seperti persyaratan permodalan, pemantauan risiko, dan regulasi kredit. Salah satunya, Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan makroprudential dalam bentuk persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank di Indonesia. (Kurniawati & Koesrindartoto, 2020).

Bank Capital merujuk pada tingkat modal yang dimiliki oleh bank, yang diukur dengan rasio modal tertentu seperti *risk-weighted capital ratio*


(RWCR) dan *Tier 1 capital ratio* (T1CR). Penelitian (Velliscig et al., 2023) menemukan bahwa tingkat modal yang lebih tinggi terkait dengan stabilitas bank yang lebih tinggi, risiko kebangkrutan yang lebih rendah, dan kinerja bank yang lebih baik. Peran modal dalam mempengaruhi keberlangsungan operasional bank sangat penting. Modal yang memadai memungkinkan bank untuk melaksanakan fungsi-fungsi krusial seperti memberikan pinjaman, mengelola risiko, dan memenuhi kewajiban kepada para nasabahnya. Oleh karena itu, modal yang memadai sangat penting untuk meningkatkan ketahanan sistem perbankan. Regulasi modal bank di Indonesia (Gropp & Heider, 2010) diatur oleh Bank Indonesia melalui peraturan-peraturan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Peraturan-peraturan ini menetapkan persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank di Indonesia.

Kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dalam sistem perbankan Indonesia merujuk pada klasifikasi bank berdasarkan tingkat modal inti (*core capital*). Klasifikasi ini diperkenalkan oleh Bank Indonesia untuk memperkuat ketahanan perbankan dan memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko. Terdapat empat kategori BUKU, yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4, dengan


BUKU 4 memiliki modal inti tertinggi dan BUKU 1 memiliki modal inti terendah.

Klasifikasi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) bertujuan untuk membantu dalam memahami kapasitas dan kemampuan masing-masing bank dalam menghadapi risiko. Selain itu ketahanan perbankan syariah dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan kategori

BUKU. Berikut merupakan perbandingan presentase tingkat NPF, CAR, FDR, dan ROA pada BUKU 1 dan BUKU 2.



Gambar 1.3 Presentase Tingkat NPF, CAR, FDR, dan ROA pada BUKU 1



Gambar 1.4 Presentase Tingkat NPF, CAR, FDR, dan ROA pada BUKU 2

Dapat diketahui bahwa nilai CAR pada BUKU 2 lebih tinggi dibandingkan BUKU 1, hal ini dikarenakan keterbatasan modal pada BUKU 1 sehingga ketahanannya lebih rendah dalam menyerap kerugian dan mencerminkan efisiensi yang lebih rendah dalam menghasilkan laba dibandingkan pada BUKU 2. Sedangkan pada BUKU 2 memiliki tingkat CAR yang lebih tinggi yang mengindikasikan bahwa lebih baik dalam menyerap risiko kegagalan. Dan nilai FDR pada BUKU 2 lebih tinggi dibandingkan BUKU 1 hal ini karena eksposur risiko yang lebih besar yang mengindikasikan kemampuan mitigasi risiko yang sangat terbatas. Sedangkan BUKU 1 memiliki tingkat FDR yang lebih rendah dibandingkan BUKU 2 hal ini mengindikasikan bahwa BUKU 1 memiliki kualitas pembiayaan dan manajemen risiko likuiditas yang lebih baik daripada BUKU 2.

Penelitian Citrawati & Ahmar, (2018) menyebutkan modal minimum diwajibkan sebesar 8% (Bank Indonesia). CAR merupakan indikasi yang harus diperhitungkan untuk menilai perbankan yang berisiko dan sebagai penyangga kemampuan bank memenuhi seluruh kewajibannya apabila kemungkinan terjadinya kerugian. Untuk bank yang memiliki CAR kurang dari 8%, maka bank tersebut dapat dikategorikan memiliki risiko sangat tinggi. Sebaliknya semakin tinggi nilai CAR suatu bank, memperlihatkan ketersediaan sejumlah dana sebagai penyangga semakin besarnya kemampuan bank memenuhi seluruh kewajiban apabila terjadinya kerugian. Semakin besar CAR mengindikasikan modal yang dimiliki, maka ROA meningkat, sehingga menambah kemampuan bank dalam menyalurkan modalnya. Sebaliknya, semakin kecil CAR mengidentifikasi modal yang dimiliki, maka ROA mengalami penurunan. Sehingga hal tersebut akan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan modalnya.

Saat ini yang menjadi masalah utama adalah likuiditas dalam sistem perbankan Indonesia. Bank-bank yang lebih kecil, dengan modal kurang dari Rp 30 triliun (non-BUKU 4), menghadapi masalah likuiditas yang lebih besar. Tingginya permintaan kredit pada tahun 2018, ditambah dengan arus keluar modal portofolio yang kuat, telah mengurangi likuiditas dalam sistem perbankan. Rasio kredit terhadap simpanan (FDR) juga meningkat pada tahun 2018, mencapai 93,8% pada Oktober 2018. Bank-bank BUKU 3 (modal Rp 5-30 triliun) mengalami dampak yang paling signifikan, dengan FDR secara konsisten berada di sekitar 103%. (Triggs et al., 2019).

Selain itu penelitian Terraza, (2015) menyatakan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan risiko bank. Bank-bank besar cenderung menjadi kontributor utama dalam penciptaan likuiditas, namun tingkat likuiditas yang tinggi dapat menjadi masalah bagi profitabilitas bank besar. Sementara hubungan likuiditas dan profitabilitas cenderung positif terhadap bank-bank kecil. Selain itu peningkatan modal bank untuk meningkatkan likuiditas dapat bergantung pada ukuran institusi tersebut. (Ali & Puah, 2018) (Adusei, 2015)

Sebagian besar bank di Indonesia saat ini berada dalam kategori KBMI (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti) 3 dan 4, yang menggantikan klasifikasi sebelumnya yaitu, BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha). Perubahan ini tercantum pada POJK No.12/PJOK.03/2021. Dalam sistem KBMI, sebagian besar bank di Indonesia termasuk dalam kategori KBMI 3 dan 4. Bank-bank yang berada pada kategori KBMI 4 yaitu, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI). Dan sebagian besar bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) berada dalam kategori KBMI 3.

Dengan populasi Muslim yang besar di seluruh dunia, ekonomi Islam memiliki potensi pasar yang besar dan terus berkembang, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Ekonomi Islam adalah salah satu bagian terpenting bagi umat Islam.

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

Artinya :


Musa berkata "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan Kami akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih". (Q.S Yunus [10] : 88).

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Hukmi, 2019). Definisi ini sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 yang mendefinisikan perbankan syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena memiliki dasar hukum yang memadai (OJK, 2019).

Perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional karena tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan, namun juga memiliki tujuan sosial dan moral berdasarkan syariah dan akhlak, yaitu menciptakan kesejahteraan (mashalat) melalui pencapaian tujuan spiritual (*maqashid syariah*). (Jauhar, 2013). Sedangkan, penelitian (Sulisytawati et al., 2021) menyatakan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan sama dengan fungsi perbankan konvensional, yaitu intermediasi keuangan. Untuk meningkatkan kinerjanya dalam perekonomian global, bank syariah

mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah dalam negeri. Hal ini, pada gilirannya, dapat memberikan dampak positif bagi bisnis bank dengan menjaga kepercayaan para deposan dan mendorong mereka untuk terus menggunakan jasanya. Perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Al Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank syariah untuk mengalokasikan dana yang terkumpul sebagai pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Hingga September tahun 2021, perbankan syariah di Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 6,52% dari pasar perbankan nasional. Pangsa pasar ini didasarkan pada total aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Tentang fungsi bank syariah juga diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa salah satu indikator perkembangan industri perbankan syariah yaitu ditunjukkan dengan peningkatan pada Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD). Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada September tahun 2021, jumlah PYD sebesar 413,3 triliun rupiah, naik dari 384,7 triliun rupiah pada September 2020 (OJK, 2021). Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah meliputi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021


Gambar 1.5 Perkembangan Aset, PYD, dan DPK Perbankan Syariah di Indonesia (Rp Triliun).

Pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi bank dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem ekonomi dan perbankan memainkan peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Studi mengenai pertumbuhan ekonomi sering kali berfokus pada dampak dari aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (Emy Widyastuti & Nena Arinta, 2020).

Mengingat peran penting bank syariah dalam sistem keuangan, perekonomian nasional, dan sebagai alternatif dari perbankan konvensional, sangat penting bagi sektor perbankan syariah untuk memiliki ketahanan dalam menghadapi kerentanan. Ketahanan mengacu pada kapasitas sektor perbankan untuk beradaptasi terhadap guncangan jangka pendek dan kondisi ekonomi jangka panjang dengan tetap memenuhi fungsinya dalam melayani ekonomi riil (Wiranatakusuma, 2018). Hal ini sejalan dengan

penelitian (Rusliani, 2018) bahwa perbankan syariah merupakan manifestasi dari ekonomi Islam dan ekonomi syariah yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan hal yang krusial untuk menjamin stabilitas ekonomi suatu negara.

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, perbankan syariah di Indonesia juga rentan terhadap risiko sistemik. (Hakimi et al., 2020) mengartikan risiko sistemik mengacu pada kemungkinan terjadinya gangguan atau kegagalan pada sistem perbankan syariah di Indonesia yang dapat berdampak luas pada perekonomian. Risiko sistemik dapat timbul dari keterkaitan antara perbankan syariah dengan lembaga keuangan lainnya, serta pasar keuangan global. Keterkaitan tersebut dapat memperkuat dampak dari runtuhnya satu bank syariah terhadap bank syariah lainnya dan sistem keuangan secara keseluruhan. (Hussien et al., 2019).



Sumber : (Briguglio et al., 2009).

Gambar 1.6 Risiko yang terkait dengan dampak negatif dari guncangan eksternal

Gambar 1.6 menunjukkan hubungan antara guncangan eksternal, kerentanan, dan ketahanan. Risiko memiliki dua elemen, yaitu terkait dengan kondisi inheren negara yang terpapar guncangan eksternal, dan terkait dengan cara sistem yang dikembangkan untuk menyerap, mengatasi, atau keluar dari guncangan yang merugikan. Untuk mengurangi risiko yang merugikan akibat kerentanan dan guncangan eksternal, penting untuk meningkatkan ketahanan. (Briguglio et al., 2009).

		KERENTANAN	
		TIDAK	ADA
G U N C A N G A N	TIDAK	Tidak ada guncangan sistemik	Kemungkinan risiko sistemik
	ADA	Kemungkinan risiko sistemik	Terdapat potensi risiko sistemik

Sumber : (Blancher et al., 2013)

Gambar 1.7 Interaksi antara guncangan dan kerentanan dalam sistem perbankan


Perbankan syariah memiliki ketahanan terhadap kerentanan internal perbankan dan guncangan eksternal. (Blancher et al., 2013) menyajikan empat skenario yang dihasilkan dari interaksi antara guncangan eksternal dan kerentanan internal di perbankan syariah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.7 Skenario-skenario tersebut terdefinisi dengan baik dan dengan jelas menunjukkan potensi risiko sistemik pada perbankan syariah. Skenario

pertama tidak melibatkan risiko sistemik, sementara skenario kedua dan ketiga melibatkan peningkatan kemungkinan risiko sistemik. Skenario keempat, menunjukkan adanya bahaya yang jelas dan nyata dari risiko sistemik yang timbul dari kombinasi kerentanan dan guncangan eksternal.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami sejumlah tantangan, salah satunya adalah peningkatan NPF (*Non-Performing Financing*). Meningkatnya NPF dapat menjadi indikator kerentanan dalam sektor perbankan syariah dan ekonomi secara keseluruhan. NPF adalah ukuran kualitas aset di perbankan syariah, dengan meningkatnya NPF artinya menunjukkan peningkatan risiko kredit dan ketidakstabilan. Hal ini berkaitan dengan PDB Indonesia, jika NPF terus meningkat akan berdampak negatif terhadap stabilitas sektor perbankan syariah tersebut sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan NPF akan membatasi kemampuan bank syariah untuk memberikan pembiayaan baru kepada bisnis dan masyarakat, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan NPF dapat menjadi tanda adanya potensi dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. (Ahmed et al., 2021).

Selain itu, kerentanan pada sektor ekonomi terutama akibat peningkatan volatilitas keuangan dan frekuensi krisis perbankan dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketahanan perbankan dan stabilitas sektor keuangan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. (Rancièrè, 2006)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal. Pembiayaan yang disediakan oleh sektor perbankan syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan terbukti efektif sebagai perantara keuangan yang memfasilitasi transmisi dana dari rumah tangga surplus ke rumah tangga defisit. Perkembangan perbankan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi mendorong perkembangan perbankan syariah. (Abduh & Azmi Omar, 2012)



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Gambar 1.8 Market Share Perbankan Syariah, 2021

Pada September 2021 Indonesia memiliki *market share* perbankan syariah sebesar 6,52% secara domestik. Hal ini karena di Indonesia masih menerapkan sistem *banking dual system*. Ketahanan perbankan syariah dapat diukur berdasarkan kondisinya internalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui indikator-indikator profitabilitas, likuiditas, kualitas aset,

kecukupan modal, dan leverage. Pelaksanaan reformasi struktural dan revitalisasi kegiatan ekonomi telah memberikan dampak positif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia, yang dibuktikan dengan peningkatan ROA sebesar 1,97%. Dengan kecukupan modal sebesar 24,97% dan NPF yang rendah sebesar 1,34%. Hal ini masih terbilang Bank cenderung efisien. Serta tingkat FDR sebesar 81,52% yang mengindikasikan kemampuan likuiditas bank semakin rendah. (Keuangan et al., 2023).

Kinerja perbankan syariah merupakan faktor penting dalam menentukan kerentanan bank. Kerentanan dalam perbankan syariah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem keuangan, yang mengarah pada guncangan eksternal, risiko sistemik, dan potensi krisis. Terjadinya krisis menunjukkan ketidakstabilan sistem keuangan modern, di mana perbankan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, kegagalan perbankan adalah suatu kemungkinan. Sehingga, sangat penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan ketahanan perbankan syariah di Indonesia untuk mencegah kegagalan selama guncangan.

Berdasarkan gap penelitian dan deskripsi sebelumnya, tesis ini meneliti tingkat ketahanan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan BUKU (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha). Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan *bottom up* dalam pengembangan perbankan syariah. Variabel penelitian dalam studi ini diambil dari 4 variabel internal perbankan berpotensi kuat mempengaruhi ketahanan perbankan syariah.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan-batasan pembahasan penelitian sebagai berikut :

1. Fokus pada mengukur ketahanan perbankan syariah di Indonesia yang merujuk pada klasifikasi bank berdasarkan tingkat modal inti (*core capital*), yaitu BUKU 1 dan BUKU 2 serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan operasionalnya.
2. Variabel independen yang digunakan mencakup aspek-aspek operasional perbankan syariah, yaitu *Non-Performing Financing (NPF)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposits Ratio (FDR)*, dan *Return on Assets (ROA)*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah ketahanan operasional yang diprosikan dengan variabel Aset.
3. Data penelitian yang digunakan adalah data *time series* bulanan selama Januari 2018 sampai dengan Desember 2020.
4. Menggunakan metode analisis campuran, yaitu analisis regresi berganda dan *Early Warning System (EWS)* dengan pendekatan ekstraksi sinyal.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi level risiko pada perbankan syariah berdasarkan kategori BUKU 1 dan BUKU 2 kaitannya dengan ketahanan operasional yang diukur menggunakan variabel NPF, CAR, FDR, dan ROA?

2. Berapakah ambang batas risiko yang optimal dari perbankan syariah berdasarkan kategori BUKU 1 dan BUKU 2 untuk mencapai tingkat ketahanan operasional dengan menggunakan variabel NPF, CAR, FDR, dan ROA?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut, antara lain :

1. Untuk menganalisis kondisi level risiko pada perbankan syariah berdasarkan kategori BUKU 1 dan BUKU 2 kaitannya dengan ketahanan operasional yang diukur menggunakan variabel NPF, CAR, FDR dan ROA.
2. Untuk menganalisis ambang batas risiko yang optimal pada perbankan syariah berdasarkan kategori BUKU 1 dan BUKU 2 untuk mencapai tingkat ketahanan operasional dengan menggunakan variabel NPF, CAR, FDR, dan ROA.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terkait ketahanan operasional perbankan syariah dengan kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) di bidang manajemen risiko dan keberlanjutan bisnis.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mengkaji ketahanan sistem perbankan syariah.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi perbankan syariah di Indonesia dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional ditengah kondisi ekonomi yang dinamis.
2. Bagi para pemangku kebijakan perbankan syariah, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dalam mengoptimalkan kinerja dan efisiensi perbankan syariah untuk keberlanjutan bisnis.

c. Manfaat untuk Pengambilan Keputusan

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memaksimalkan kondisi perbankan di Indonesia di masa depan.